

RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 31
MASA SIDANG III
TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN CALON PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
MASA KEANGGOTAAN 2019-2024

DEMAK, 17 SEPTEMBER 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 31 tiga puluh satu
Masa Sidang : III
Tahun : 2019
Sifat Rapat : Interen
Hari / Tanggal : Selasa / 17 September
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat : Zayinul Fata, SE.
(Wakil Ketua DPRD Sementara)
Didampingi :
H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Ketua DPRD Sementara)

Acara : PENETAPAN CALON PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK MASA
KEANGGOTAAN 2019-2024

Pembawa Acara : Yulfani Silva Rizqianti, S.Pd.
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
37 anggota dari 50 anggota
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
1 Ahmad Nurwahyudi, SH. MH.
(Plt. Sekretaris DPRD)
2 Muh. Zai'muddin, S.IP, MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

**RAPAT PARIPURNA KE-31
MASA SIDANG III (TIGA) TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PENETAPAN CALON PIMPINAN
DPRD KABUPATEN DEMAK MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024**

Demak, Selasa 17 September 2019

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh

Ykh. Wakil Ketua Sementara dan Segenap Anggota
DPRD;

Ykh. Sdr. Plt. Sekretaris DPRD;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas ridlo-Nya kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan

kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak, Aamiin Ya Robbal Alamin.

Kami informasikan sesuai Daftar Presensi bahwa anggota DPRD yang telah hadir sebanyakorang, maka Rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmannirrohiim Rapat Paripurna ke-31 Masa Sidang III (tiga) tahun 2019 dengan acara **Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak** Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 pada hari ini Selasa, tanggal 17 September 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2019 bahwa pada Hari ini Selasa tanggal 17 Agustus 2019 melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan Acara **Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.**

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 77/PL.01.9-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juni 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Demak Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/49 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Demak, bahwa perolehan 4 (empat) besar/kursi terbanyak di Kabupaten Demak secara berurutan adalah PDI Perjuangan sebanyak 11 (Sebelas) kursi, PKB sebanyak 9 (sembilan) kursi, Partai Gerindra sebanyak 8

(delapan) kursi dan Partai Golongan Karya sebanyak 7 (tujuh) kursi.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 164 menyebutkan:

Ayat (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang.

Ayat (3) Ketua DPRD kabupaten/kota ialah Anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota.

Ayat (6) Dalam hal Ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari Anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

DPRD kabupaten/kota yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD kabupaten/kota.

Maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, Pimpinan DPRD Kabupaten Demak akan diduduki oleh Ketua dari unsur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Wakil Ketua DPRD masing-masing dari unsur Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra dan Partai Golongan Karya.

Rapat DPRD dan Hadirin yang berbahagia;

Kami informasikan bahwa Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Demak telah mengirimkan surat dengan nomor 170/0597, tanggal 16 Agustus 2019, perihal Permohonan Usulan Nama Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak kepada 4 (empat) Partai Politik yakni kepada DPC PDI Perjuangan, DPC PKB, DPD Partai Gerindra dan DPD Partai Golongan Karya.

Selanjutnya Keempat Partai Politik juga telah membalas surat tersebut dan ditujukan kepada Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Demak. Menindak lanjuti surat-surat dari Partai Politik sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat DPRD telah menyiapkan rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.

Untuk mengetahui materi surat yang telah dikirimkan dari empat Partai Politik dan rancangan Keputusan DPRD akan dibacakan oleh Sekretariat DPRD, dipersilakan....

SEKRETARIAT :

1. *Membacakan surat Usulan Calon Pimpinan;*
 - a. *Surat Ketua DPC PDI Perjuangan Nomor 025/EX/DPC.PDIP-Dmk/IX/2019 tanggal 12 September Tahun 2019 Perihal Pengiriman Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak; (terlampir)*
 - b. *Surat Ketua DPC PKB Nomor 314/DPC-03/VI/B.1/IX/2019 tanggal 02 September*

- b. Surat Ketua DPC PKB Nomor 314/DPC-03/VI/B.1/IX/2019 tanggal 02 September 2019 Perihal Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak; (terlampir)
- c. Surat Ketua DPC Partai Gerindra Nomor JT.10/08-026/B/DPC GERINDRA/2019 tanggal 19 Agustus 2019 Perihal Pengajuan Nama Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak; (terlampir)
- d. Surat Ketua DPD Partai Golkar Nomor B.036/GOLKAR 11-07/IX/2019 tanggal 6 September 2019 Perihal Penetapan Calon Pimpinan DPRD; (terlampir)

2. Membacakan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024. (terlampir)

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas pembacaannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana telah kita dengar bersama rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD

Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 selanjutnya kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas;

“APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN CALON PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024, DAPAT DISETUJUI UNTUK DITETAPKAN MENJADI KEPUTUSAN DPRD?

ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI MENJAWAB : SETUJU.

..... Dok

Terima kasih atas persetujuannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia. selanjutnya sesuai dengan agenda kegiatan DPRD Kabupaten Demak bahwa pembahasan selanjutnya adalah Pembentukan Tim Pembahasan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak. Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak pada tanggal 16 September 2019 lalu telah membahas komposisi keanggotaan Tim Pembahasan Tata

Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak. Hasil rapat bersepakat untuk membentuk Tim Pembahasan Tata Tertib dan Kode Etik yang namanya sesuai dengan hasil usulan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak. Bahwa untuk mengetahui formasi Tim Pembahasan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak, pada kesempatan ini akan dibacakan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim Pembahasan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak yang akan dibacakan oleh Sekretariat DPRD, dipersilakan.

SEKRETARIAT :

Membacakan Pengumuman rancangan keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pembahasan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas pembacaannya.

Dengan disetujuinya dua rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak, maka tahap selanjutnya adalah penandatanganan Keputusan DPRD dan untuk kelancarannya kami serahkan kepada pembawa acara untuk mengaturnya, dipersilakan.

PEMBAWA ACARA :

- *Hadirin yang kami hormati*
- *Sebelumnya mohon perkenan kepada Ketua dan Wakil ketua Sementara DPRD, untuk menempatkan diri.*
 1. *Penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak masa keanggotaan 2019-2024. Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak masa Keanggotaan 2019-2024.*
 2. *Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim Pembahasan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak.*
- *Yth. Bapak H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE dipersilakan.*

Penandatanganan selesai, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD dipersilakan kembali ke tempat.

- *Hadirin dipersilakan duduk kembali*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.*

PIMPINAN RAPAT:

Terimakasih kepada pembawa acara.

Rapat DPRD dan Hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi Rapat Paripurna Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna DPRD hari ini. Semoga Allah

Subhanallahu Wa Ta'ala selalu memberikan ridlo-Nya kepada kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal alamiin.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah robbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-31 Masa Sidang III (tiga) DPRD Kabupaten Demak Tahun 2019 dengan acara Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 kami nyatakan ditutup.

..... Dok....dok.....dok.....

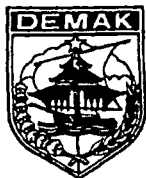
Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq
Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh

Demak, Selasa 17 September 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK;**

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

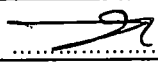
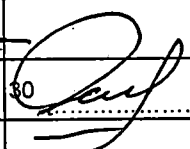
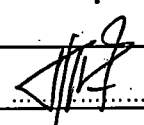
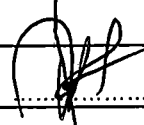
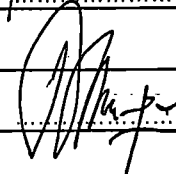
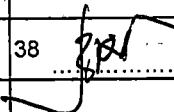
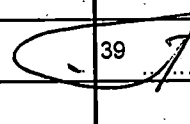
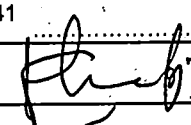
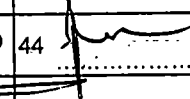
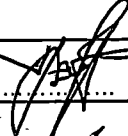
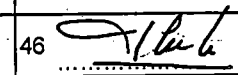
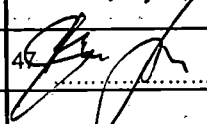
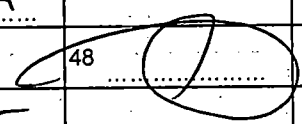
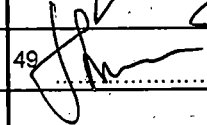
Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019

HARI : SELASA
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2019
PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA PENETAPAN CALON PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
MASA KEANGGOTAAN 2019-2024

NO.	N A M A	TANDA TANGAN		KET
1	2	3	4	
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	1		
2	ZAYINUL FATA, S.E.	2		
3	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	3		
4	FAOZAN, SH	4		
5	SONHAJI, SH.	5		
6	SUDARNO, S.Sos.	6		
7	SUGIHARNO, SP.	7		
8	SAIFUL HADI, S.Sos	8		
9	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	9		
10	BUSRO, S.Pd	10		
11	BADARODIN, S.Sos., M.A.	11		
12	ABU NAIM	12		
13	EDI SAYUDI	13		
14	SUKARMIN	14		
15	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	15		
16	ISA ANSORI, S.T.	16		
17	ULIN NUHA, S.Pd.I	17		
18	PARSIDI, S.T., M.T.	18		
19	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	19		
20	NUR SUSAKTIYO	20		
21	MASKURI, S.Ag	21		
22	MU'THI KHOLIL, SH.	22		
23	MUNTOHAR	23		
24	MARWAN.	24		
25	AHMAD MANSUR, SE.	25		

NO.	N A M A	TANDA TANGAN		KET
1	2	3		4
(26)	DANANG SAPUTRO, SH.	26		
27	JAYADI	27		
28	MOHAMAD SODIKIN	28		
(29)	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	29		
(30)	SUTRISNO	30		
(31)	NUR WAHID, S.H.I	31		
32	NURYONO PRASETYO, SE.	32		
(33)	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	33		
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	34		
(35)	RISTIKO ARDA NARI	35		
36	BUDHI ACHMADI, SE.	36		
(37)	MARTONO	37		
(38)	IBRAHIM SUYUTI, SH.	38		
(39)	SULKAN	39		
40	GUNAWAN	40		
41	SITI KHOIRIYAH	41		
(42)	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	42		
(43)	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	43		
44	RUMAIN	44		
(45)	ABU SAID	45		
(46)	SUBARI.	46		
47	NGASPAN, A.Md.	47		
(48)	FATKHAN, SH.	48		
(49)	SRI REJEKI	49		
50	FARODLI, S.Pd.I.	50		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Telp. (0291) 685577 Fax. 681480 Kode Pos 59571

Demak, 12 September 2019

Nomor : 005/0714

Lampiran : -

Perihal : Undangan

Kepada Yth :
Anggota DPRD Kabupaten Demak.

di.-

DEMAK

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 17 September 2019

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : Rapat Paripurna Penetapan Calon Pimpinan DPRD
Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019 – 2024

Pakaian : P S R (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya
disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA SEMENTARA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET., S.E

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Demak;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
3. Pertinggal .



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, disebutkan bahwa Pimpinan Sementara DPRD bertugas memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Demak tersebut, dipandang perlu untuk merubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;
- c. bahwa dengan belum terbentuknya Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2024, maka melalui rapat Pimpinan Sementara DPRD menyusun Jadwal Kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2019;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Demak tanggal 12 September 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Selasa s/d 27 Agustus s/d 16 September 2019
Rapat Tim Perumus : Rancangan Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak membahas Tata Tertib dan Kode Etik
2. Senin 16 September 2019 Jam 15.00 WIB
Rapat Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua Fraksi membahas Pembentukan Tim Pembahas Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kab. Demak
3. Selasa 17 September 2019 Jam 09.00 WIB
a. Rapat Paripurna : (Internal)
Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak definitive

Selasa 17 September 2019	b. Rapat Paripurna : Internal Pengumuman Tim Pembahasan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD	
4. Rabu s/d Jumat 18 s/d 20 September 2019	Rapat Tim Pembahas rancangan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak.	Rapat membahas rancangan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak.
5. Senin 23 September 2019	Fasilitasi Rancangan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kab. Demak ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.	Hasil Fasilitasi rancangan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kab. Demak oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah
6. Senin 30 September 2019	Rapat penyelarasan hasil fasilitasi Tata Tertib dan Kode Etik oleh Pimpinan DPRD Kab.Demak bersama Ketua - ketua Fraksi dan Pimpinan Tim Pembahas Tata Tertib.	Penyelarasan Rancangan Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak
7. Rabu 2 Oktober 2019 Pukul : 09.00 WIB	a. Rapat Paripurna Persetujuan Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak. b. Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Demak	- Seluruh Anggota DPRD Kab. Demak - Seluruh Anggota DPRD Kab. Demak - Forkompinda - Prangkat Daerah Tokoh Masyarakat

KEDUA : Orientasi Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Demak Senin s/d Kamis , 14 s/d 17 Oktober 2019

KETIGA : Jadwal Pimpinan Sementara ini bersifat tentatif, bilamana ada perubahan akan ditindaklanjuti oleh Surat Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Demak;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 12 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

KETUA/SEMENTARA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET., S.E 



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN CALON PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019 - 2024
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta wewenang dan tugas, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk Pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 376 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : 1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Demak Nomor : 025/EX/DPC PDIP-Dmk/IX/2019 tanggal 12 September 2019 Perihal Pengiriman Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak;

2. Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Demak Nomor : 314/DPC-03/VI/B.1/IX/2019 tanggal 2 September 2019 Perihal Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak;

3. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Demak Nomor : JT.10/08-026/B/DPC-GERINDRA/2019 tanggal 19 Agustus 2019 Perihal Pengajuan Nama Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019 – 2024;

4. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Demak Nomor : B.036/GOLKAR 11-07/IX/2019 tanggal 6 September 2019 Perihal Penetapan Calon Pimpinan DPRD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :

1. H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.
sebagai Ketua DPRD Kabupaten Demak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
2. ZAYINUL FATA, SE.
sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dari Partai Kebangkitan Bangsa.
3. H. MASKURI, S.Ag
sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dari Partai Gerakan Indonesia Raya.
4. NUR WAHID, SH.I.
sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dari Partai Golongan Karya.

KEDUA

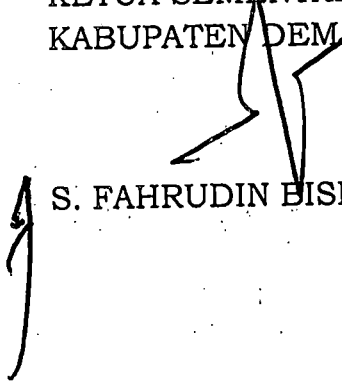
: Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk peresmian pengangkatan.

KETIGA

: Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 September 2019

KETUA SEMENTARA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG TATA TERTIB DAN KODE ETIK
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan checks and balances antara DPRD dan Pemerintah Daerah, perlu disusun Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD, perlu disusun Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
- c. bahwa Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu pembahasan dan dibentuk Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Demak, Nomor : 084/EX/F.PDIP-Dmk/IX/2019 tanggal 17 September 2019 perihal Pengiriman Nama-Nama Anggota Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Tertib dan Kode Etik;
 2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Demak, Nomor : 002/FPKB-DPRD/DMK/IX/2019 tanggal 17 September 2019 perihal Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Tertib dan Kode Etik;
 3. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Demak, Nomor : 03/FP-GERINDRA/IX/2019 tanggal 17 September 2019 perihal Penyampaian Nama Anggota Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Tertib dan Kode Etik;
 4. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak, Nomor : 04/FG/IX/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Pengiriman Nama-nama Anggota Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Demak tentang Tata Tertib dan Kode Etik;
 5. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Demak Nomor : 03/FPND-DPRD/DMK/IX/2019 tanggal 17 September 2019 Perihal Pengiriman Nama-nama Anggota Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Tertib dan Kode Etik;
 6. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak Nomor : 01/FPPP/IX/2019 tanggal 17 September 2019 perihal Pengiriman Nama-Nama Anggota Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Tertib dan Kode Etik;
 7. Surat Fraksi Amanat Demokrasi DPRD Kabupaten Demak, Nomor : 03/F.AD/IX/2019 tanggal 17 September 2019 perihal Pengiriman nama-nama Anggota Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kab. Demak tentang Tata Tertib dan Kode Etik;

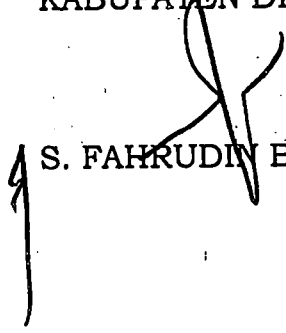
8. Laporan Hasil Rapat Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua-Ketua Fraksi Nomor : 13/LAP.PIM/DPRD/2019 tanggal 16 September 2019 membahas Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa tugas dan keanggotaan Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir sampai dengan Persetujuan/Penetapan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 September 2019

KETUA SEMENTARA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

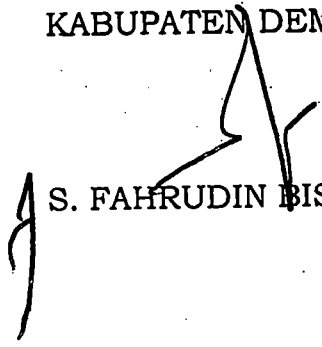

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Demak
: Nomor 38 Tahun 2019
: Tanggal 17 September 2019
: Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA TIM PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN DEMAK
TENTANG TATA TERTIB DAN KODE ETIK DPRD KABUPATEN DEMAK**

Ketua merangkap anggota : Tatiek Soelistijani, SH.
Wakil Ketua merangkap anggota : Ulin Nuha, S.Pd.I
Sekretaris merangkap anggota : Ahmad Mansur, SE.
Anggota : 1. H. Sudarno, S.Sos.
2. Abu Naim
3. H. Edi Sayudi
4. Drs. H. Syafii Afandi, S.Pd.
5. H. Mu'thi Kholil, SH.
6. Nuryono Prasetyo, SE.
7. Robert Frendy Kurniawan
8. Gunawan, A.Md
9. Ibrahim Suyuti, SH.
10. Kholid Muktiyono, A.Md
11. Subari
12. Fatkhan, SH

KETUA SEMENTARA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak 59571 Telp. (0291) 685577 Fax. 681480
Website : www.dprd.demakkab.go.id Email : dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 16 Agustus 2019

Nomor : 170/ 0597

Lampiran : -

Hal : Permohonan Usulan Nama Calon
Pimpinan DPRD Kabupaten
Demak Masa Keanggotaan
Tahun 2019-2024.

Kepada :

- Yth. 1. Ketua DPC PDI
Perjuangan Kabupaten
Demak
2. Ketua DPC PKB
Kabupaten Demak
3. Ketua DPC Partai Gerindra
Kabupaten Demak
4. Ketua DPD Partai Golkar
Kabupaten Demak

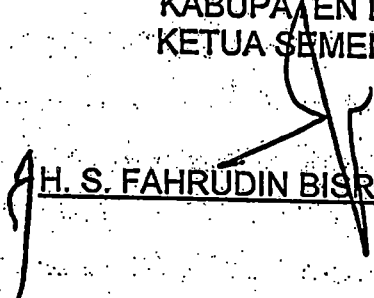
di.-

DEMAK

Berdasarkan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bersama ini kami mohon dengan hormat untuk mengirimkan nama personil Anggota DPRD Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2024 dari partai saudara yang berdasarkan prosedur dan mekanisme internal partai memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak kepada Gubernur Jawa Tengah.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA SEMENTARA,


H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E.

TEMBUSAN :

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
2. Arsip



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Telp. (0291) 685577 Fax. 681480 Kode Pos 59571

Demak, 12 September 2019

Nomor : 005/0714
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth :
Anggota DPRD Kabupaten Demak.
di.-
DEMAK

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 17 September 2019
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : Rapat Paripurna Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019 – 2024
Pakaian : P S R (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA SEMENTARA



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET., S.E

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Demak;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
3. Pertinggal .



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak 59571 Telp. (0291) 685577 Fax. 681480
Website : www.dprd.demakkab.go.id Email : dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 16 Agustus 2019

Nomor : 170/ 0597

Lampiran : -

Hal : Permohonan Usulan Nama Calon
Pimpinan DPRD Kabupaten
Demak Masa Keanggotaan
Tahun 2019-2024.

Kepada :

- Yth. 1. Ketua DPC PDI
Perjuangan Kabupaten
Demak
2. Ketua DPC PKB
Kabupaten Demak
3. Ketua DPC Partai Gerindra
Kabupaten Demak
4. Ketua DPD Partai Golkar
Kabupaten Demak

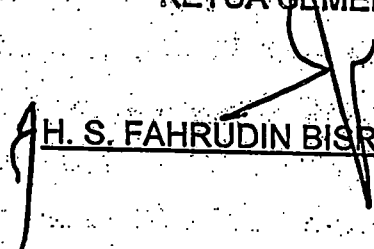
di.-

DEMAK

Berdasarkan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bersama ini kami mohon dengan hormat untuk mengirimkan nama personil Anggota DPRD Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2024 dari partai saudara yang berdasarkan prosedur dan mekanisme internal partai memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak kepada Gubernur Jawa Tengah.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA SEMENTARA,


H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E.

TEMBUSAN :

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
2. Arsip



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, disebutkan bahwa Pimpinan Sementara DPRD bertugas memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Demak tersebut, dipandang perlu untuk merubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;
- c. bahwa dengan belum terbentuknya Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2024, maka melalui rapat Pimpinan Sementara DPRD menyusun Jadwal Kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Demak tanggal 12 September 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Selasa s/d
Senin
27
Agustus
s/d 16
September
2019
Rapat Tim Perumus : Rancangan Tata
Tata Tertib DPRD
Kabupaten Demak
membahas Tata
Tertib dan Kode Etik
DPRD
Kabupaten Demak
2. Senin 16
September
2019
Jam
15.00 WIB
Rapat Pimpinan : Komposisi Tim
Sementara DPRD
Kabupaten Demak
bersama Ketua -
ketua Fraksi
membahas
Pembentukan Tim
Pembahas Tata Tertib
dan Kode Etik DPRD
Kab. Demak
3. Selasa 17
September
2019
Jam
09.00 WIB
a. Rapat Paripurna : (Internal)
Penetapan Calon
Pimpinan DPRD
Kabupaten Demak
definitive

	Selasa 17 September 2019	b. Rapat Paripurna : Internal Pengumuman Tim Pembahasan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD	
4.	Rabu s/d Jumat 18 s/d 20 September 2019	Rapat Tim Pembahas rancangan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak.	Rapat membahas rancangan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Demak.
5.	Senin 23 September 2019	Fasilitasi Rancangan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kab. Demak ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.	Hasil Fasilitasi rancangan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kab. Demak oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah
6.	Senin 30 September 2019	Rapat penyelarasan hasil fasilitasi Tata Tertib dan Kode Etik oleh Pimpinan DPRD Kab.Demak bersama Ketua – ketua Fraksi dan Pimpinan Tim Pembahas Tata Tertib.	Penyelarasan Rancangan Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak
7.	Rabu 2 Oktober 2019 Pukul : 09.00 WIB	a. Rapat Paripurna Persetujuan Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak. b. Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Demak	- Seluruh Anggota DPRD Kab. Demak - Seluruh Anggota DPRD Kab. Demak - Forkompimda - Prangkat Daerah Tokoh Masyarakat

KEDUA : Orientasi Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Demak Senin s/d Kamis , 14 s/d 17 Oktober 2019

KETIGA : Jadwal Pimpinan Sementara ini bersifat tentatif, bilamana ada perubahan akan ditindaklanjuti oleh Surat Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Demak;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 12 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA/SEMENTARA


H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET., S.E 



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

Nomor : 307/DPC-03/VI/B.1/III/2019

Lamp. :-

Perihal : Penunjukan Personil sebagai Calon Pimpinan Sementara.

Kepada Yang Terhormat:

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Demak

di -

Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam silaturahmi kami sampaikan, teriring doa semoga kita senantiasa mendapat *rahmah, hidayah, dan inayah* dari Allah SWT., serta diberi kekuatan untuk membela yang benar. Amin.

Bersama ini, kami sampaikan bahwa :

Berdasarkan Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak No. 170/0655 Perihal Penunjukan Personil sebagai Calon Pimpinan Sementara tertanggal 02 Agustus 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini DPC PKB Kabupaten Demak Menunjuk Saudara Zaynul Fata, SE. sebagai Wakil Ketua DPRD Sementara Kabupaten Demak yang akan diresmikan pada tanggal 14 Agustus 2019.

Demikian dari kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Wallahul muwaffiq ilaa Aqwamith thoriq

Wassalamualaikum Wr. Wb

Demak, 05 Agustus 2019

**DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
KABUPATEN DEMAK**

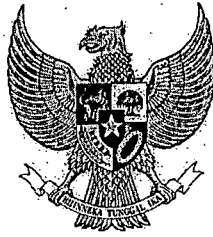

H. Munhamir, SE
Ketua




Zaynul Fata, S.E.
Sekretaris

Tembusan :

1. Arsip



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN CALON PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019 - 2024
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta wewenang dan tugas, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk Pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 376 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : 1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Demak Nomor : 025/EX/DPC PDIP-Dmk/IX/2019 tanggal 12 September 2019 Perihal Pengiriman Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak;

2. Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Demak Nomor : 314/DPC-03/VI/B.1/IX/2019 tanggal 2 September 2019 Perihal Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak;

3. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Demak Nomor : JT.10/08-026/B/DPC-GERINDRA/2019 tanggal 19 Agustus 2019 Perihal Pengajuan Nama Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019 - 2024;

4. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Demak Nomor : B.036/GOLKAR 11-07/IX/2019 tanggal 6 September 2019 Perihal Penetapan Calon Pimpinan DPRD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

1. H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.
sebagai Ketua DPRD Kabupaten Demak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
2. ZAYINUL FATA, SE.
sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dari Partai Kebangkitan Bangsa.
3. H. MASKURI, S.Ag
sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dari Partai Gerakan Indonesia Raya.
4. NUR WAHID, SH.I.
sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dari Partai Golongan Karya.

KEDUA

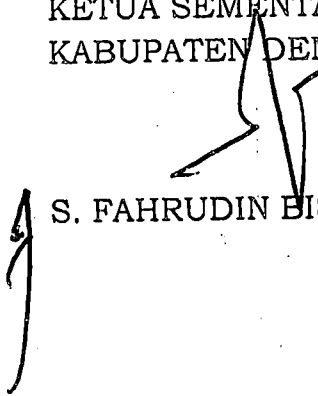
: Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk peresmian pengangkatan.

KETIGA

: Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 September 2019

KETUA SEMENTARA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(DPC - PDI PERJUANGAN
KABUPATEN DEMAK**

Demak, 12 September 2019

Nomor : 025 / EX / DPC-PDIP-Dmk / IX / 2019.
Lampiran : 1 (satu) Ex
Perihal : Pengiriman Calon Pimpinan DPRD
Kabupaten Demak

Kepada
Yth : Pimpinan DPRD
Kabupaten Demak
di-
Demak

Mardoka III ...
Menindaklanjuti;

1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor: 170/0597 tanggal 18 Agustus 2019 perihal Permohonan Usulan Nama Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024
2. Surat dari DPP PDI Perjuangan nomor: 623/IN/DPP/IX/2019 tanggal 4 September 2019 Perihal Pengesahan dan Penetapan Calon Ketua DPRD Kabupaten Demak, maka dengan ini Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Demak, mengirimkan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut:

Nama : H. S FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE
Tempat/Tgl Lahir : Semarang, 11 Februari 1971
Pendidikan : S.1
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Demak Periode 2019 – 2024
Alamat : Perum. Pondok Majapahit 1 CC 34 Bandungrejo Mranggen Demak

Demikian Pengiriman Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KABUPATEN DEMAK**

Masa Bakti 2019-2024

Ketua

H. S FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE



Sekretaris

H. SUDARNO

Tembusan:

1. DPP PDI Perjuangan
2. DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah
3. Arsip.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDI PERJUANGAN)

Jakarta, 4 September 2019

Nomor : 623 /IN/DPP/ 13 /2019
Lampiran : —
Perihal : Pengesahan dan Penetapan
Calon Ketua DPRD Kabupaten Demak

Yth. DPC PDI PERJUANGAN
KABUPATEN DEMAK
di-
Demak

Merdeka !!!

Bahwa Pimpinan Dewan merupakan jabatan strategis bagi Partai guna memperjuangkan kebijakan Partai menjadi kebijakan Pemerintah Daerah, dan merupakan penugasan DPP Partai sebagaimana diatur dalam Peraturan DPP PDI Perjuangan Nomor 07 Tahun 2019, tentang Pengisian Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dari PDI Perjuangan, untuk itu DPP PDI Perjuangan dengan memerhatikan:

1. Hasil *Psikotest* Calon Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota se-Indonesia yang diselenggarakan oleh HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia).
2. Hasil *fit and proper test* serta tes tertulis yang diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 2019.
3. Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak nomor: 004/IN/DPC PDIP-Dmk/VII/2019, tanggal 27 Juli 2019, perihal Usulan Nama Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
4. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah nomor: 004/IN/DPD/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, perihal Pengantar.
5. Keputusan Rapat DPP PDI Perjuangan tanggal 03 September 2019.

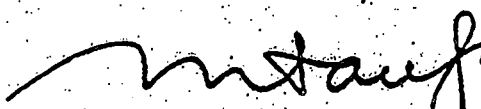
maka bersama ini DPP PDI Perjuangan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengesahkan dan Menetapkan H.S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E. sebagai Calon Ketua DPRD Kabupaten Demak periode 2019-2024 yang diajukan dari PDI Perjuangan.
2. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Struktural Partai dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Demak dari PDI Perjuangan, untuk mengajukan, mengamankan dan memperjuangkan terpilihnya H.S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E. menjadi Ketua DPRD Kabupaten Demak periode 2019-2024.
3. Kepada mereka yang tidak mengindahkan instruksi dan melakukan aktivitas keluar dari kebijakan ini, akan diberikan sanksi organisasi.

Demikian penetapan dan instruksi ini disampaikan, untuk dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh kader Partai dengan penuh tanggung jawab.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
Masa Bakti 2019-2024

Ketua Umum,


MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



Sekretaris Jenderal,


BASTO KRISTİYANTO

Tembusan:

1. Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan;
2. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah;
3. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

Nomor : 314/DPC-03/VI/B.1/IX/2019

Lamp. : -

Perihal : Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak

Kepada Yang Terhormat:

Ketua DPRD Kab. Demak

Di -

Demak

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam silaturahmi kami sampaikan, teriring doa semoga kita senantiasa mendapat *rahmah*, *hidayah*, dan *inayah* dari Allah SWT., serta diberi kekuatan untuk membela yang benar. Amin.

Menindaklanjuti Surat Keputusan DPP PKB Nomor : 30067/DPP-03/VI/A.1/VIII/2019 Tentang Penetapan Zayinul Fata, SE. sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Periode Tahun 2019 – 2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa, maka dengan ini DPC PKB Kabupaten Demak menindaklanjuti Surat Keputusan Tersebut dan agar Sdr. Zayinul Fata, SE. untuk bisa ditetapkan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Periode 2019-2024. Adapun Surat Keputusan *Terlampir*.

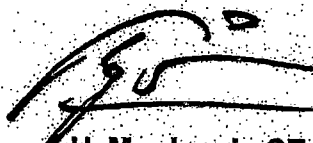
Demikian surat dari Kami, atas kerjasamanya Kami sampaikan terimakasih.

Wallahul muwaffiq ilaa Aqwamith thoriqtr

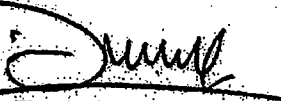
Wassalamualaikum Wr. Wb

Demak, 02 September 2019

**DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
KABUPATEN DEMAK**


H. Munhamir, SE
Ketua




Zayinul Fata, S.E.
Sekretaris

Tembusan :

1. Arsip



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Mem bela Yang Berau

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 30067 /DPP-03/VI/A.1/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN ZAYINUL FATA, S.E.
SEBAGAI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK PERIODE TAHUN 2019-2024
DARI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, setelah :

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan salah satu fungsinya, Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai sarana artikulasi dan agregasi dalam proses pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan rakyat di lembaga-lembaga politik;
- b. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, dan mempunyai fungsi, tugas dan wewenang yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019, dan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Demak mendapatkan 9 (sembilan) wakil di keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Periode Tahun 2019-2024;
- d. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, Partai Kebangkitan Bangsa berhak menentukan 1 (satu) orang untuk ditugaskan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Periode Tahun 2019-2024;
- d. Bahwa pada tanggal 10-16 Juli 2019 Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Kebangkitan Bangsa seluruh Indonesia;
- e. Bahwa setelah mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya adalah hasil uji kelayakan dan kepatutan, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa memutuskan untuk menugaskan Zaynul Fata, S.E. sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Periode Tahun 2019-2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa;
- f. Bahwa mempertimbangkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu diterbitkan surat keputusan tentang Penetapan Zaynul Fata, S.E. sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Periode Tahun 2019-2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa;

Mengingat

- a. Mabda' Siyasah Partai Kebangkitan Bangsa;
- b. Pasal 12 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa;
- c. Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa;
- d. Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 29412/DPP-03/VI/B.1/VI/2019 tertanggal 21 Juni 2019 perihal Uji Kelayakan dan Kepatutan Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

- Memperhatikan :
- a. Berita acara pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Periode Tahun 2019-2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 15 Juli 2019;
 - b. Pengabdian, dedikasi, komitmen dan integritas calon pimpinan sampai saat ini kepada Partai Kebangkitan Bangsa dan masyarakat;

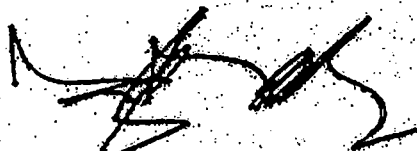
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- a. Mengesahkan Zayinul Fata, S.E. sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Periode Tahun 2019-2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa;
 - b. Menginstruksikan kepada Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Demak dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak untuk menindaklanjuti keputusan ini hingga ditetapkannya Zayinul Fata, S.E. sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Periode Tahun 2019-2024;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa akan melakukan pemantauan kinerja dan evaluasi sesuai dengan kontrak komitmen yang telah ditandatangani.
 - d. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

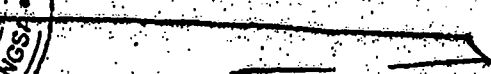
Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 05 Agustus 2019

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**


H. A. Muhaimin Iskandar
Ketua Umum




M. Hanif Dhakiri
Sekretaris Jenderal

Tembusan :

- 1. DPW PKB Provinsi Jawa Tengah
- 2. DPC PKB Kabupaten Demak
- 3. Yth. Pimpinan Fraksi PKB DPRD Kabupaten Demak
- 4. Yth. Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Demak
- 5. Arsip

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 10430 | Telp : (021) 3145328 (hunting) | Fax : (021) 3145320

Nomor : JT.10/08-026/B/DPC-GERINDRA/2019

Lampiran : -

Perihal : Pengajuan Nama Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak
Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Demak

di

DEMAK

Salam Indonesia Raya.

Teriring salam dan do'a semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan rahmat dari Allah SWT sehingga dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Amin.

Menindaklanjuti surat dari kantor DPRD Kabupaten Demak nomor 170/0597 tanggal 16 Agustus 2019 perihal Permohonan Usulan Nama Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, maka bersama ini kami mengajukan nama Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 adalah:

1. Pimpinan DPRD : H. Maskuri, S.Ag.

Demikian pengajuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya
kami mengucapkan terima kasih.

Demak, 19 Agustus 2019

DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
KABUPATEN DEMAK

Ketua,

H. MASKURI, S.Ag.



Sekretaris,

SUKADI, S.T.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah,
2. Arsip.



**DEWANA PIMPINAN PUSAT
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
Nomor : 08-0142/Kpts/DPP-GERINDRA/2019**

**Tentang
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
KETUA FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE TA. 2019 - 2024**

Dengan mengharap Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP PARTAI GERINDRA) setelah :

- MENIMBANG** : Bahwa demi kelancaran jalannya kinerja organisasi Partai di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dalam rangka mencapai tujuan Partai GERINDRA, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Periode Ta. 2019 - 2024.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Anggaran Dasar Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) l 4), Pasal 20 ayat (2) h, Pasal 21 ayat (2) d dan Pasal 29.
3. Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Rekomendasi Tim Seleksi Penetapan Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Partai GERINDRA No : 08-0093/TSDPRD/DPP-GERINDRA/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penetapan Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kabupaten Demak Periode Ta. 2019 - 2024.
2. Keputusan Rapat Ketua Dewan Pembina dengan Tim Seleksi Penetapan Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Partai GERINDRA tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penetapan Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kabupaten Demak Periode Ta. 2019 - 2024.

SK DPP Nomor : 08-0142/Kpts/DPP-GERINDRA/2019

Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Tlp: 021-7892377 dan 021-7801396, Fax. 021-7819712
Website: www.partalgerindra.or.id, e-mail: sekretariat@partalgerindra.or.id



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA :** Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Partai GERINDRA Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Periode Ta. 2019-2024 yaitu sebagai berikut :
1. H. MASKURI, S.Ag. sebagai Wakil Ketua DPRD.
 2. H. MU'THI KHOLIL, S.H. sebagai Ketua Fraksi.
- KEDUA :** Pergantian Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Partai GERINDRA harus diusulkan terlebih dahulu ke DPP Partai GERINDRA untuk mendapatkan persetujuan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** DPP Partai GERINDRA dapat melakukan evaluasi dan pergantian Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina Partai GERINDRA.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai dasar pengajuan dan pelantikan unsur Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi dari Partai GERINDRA.
- KELIMA :** Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan atau perbaikan di dalamnya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Agustus 2019

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP PARTAI GERINDRA)

Ketua Dewan Pembina/
Ketua Umum

H. PRABOWO SUBIANTO



Sekretaris Jenderal

H. AHMAD MUZANI



DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Patah No. 106 Telp. (0291) 685652 Demak

Nomor : B.036 /GOLKAR 11-07/ IX/2019
Lamp. : ...lembar
Perihal : Penetapan Calon Pimpinan DPRD

Demak, 6 September 2019

Kepada :

Yth. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Den
di -

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan karya
Nomor : R -808 /GOLKAR /VIII / 2019 Perihal Penetapan Calon Pimpinan DPRD
Kabupaten Demak, dengan ini DPD Partai Golkar Kabupaten Demak
Mengirimkan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Nama | : Nurwahid, SH.I |
| 2. Tempat /Tanggallahir | : Demak, 07 Oktober 1979 |
| 3. Pendidikan | : S I |
| 4. Jabatan | : Anggota DPRD Demak |

Demikian Surat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami
mengucapkan terima kasih.

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN DEMAK

Ketua; -

Sekretaris;

NUR WAHID, SHI, M.SI

NPAPG : 321110391040008



H. HASANUDDIN, ST

NPAPG : 3321060390200002

1. Ketua Dewan Penasehat
2. Arsip



DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 20 Agustus 2019

Kepada Yth,
Ketua DPD Partai GOLKAR
Provinsi Jawa Tengah

Semarang

Di

Dengan hormat,

1. Dasar:

a. Hasil RAPIMNAS-V Partai GOLKAR Tahun 2013 tentang Pedoman Pemilihan dan Penetapan Pimpinan MPR-RI, DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai GOLKAR.

b. Surat DPD Partai GOLKAR Provinsi Jawa Tengah Nomor: B-86/Golkar I/VI/2019 tertanggal 26 Juli 2019 perihal Permohonan Penetapan Calon Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kab/Kota Se Jawa Tengah.

c. Rekomendasi Tim Seleksi DPP Partai GOLKAR tentang Penetapan calon Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai GOLKAR yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2019

2. Sesuai dengan point dasar tersebut di atas, maka DPP Partai GOLKAR menetapkan dan mengesahkan :

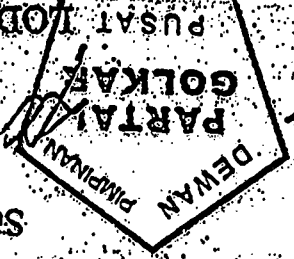
Sdr. Nur Wahid, SH.I

3. Menginstruksikan kepada DPD Partai GOLKAR Kabupaten Demak melalui DPD Partai GOLKAR Provinsi Jawa Tengah untuk segera menindaklanjuti proses penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak dimaksud sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Ketua Korbid Kepartaian,

Sekretaris Jenderal,



IBNU MUNZIR

NPAPG: 3174060260290001

NPABG: 5175040260920057

Tembusan Yth:

1. Ketua Umum DPP Partai GOLKAR

2. Bendahara Umum DPP Partai GOLKAR

3. Ketua Korbid PP Wilayah Jawa dan Kalimantan DPP Partai GOLKAR



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, HP. 08122507469/081228985252

Demak, 17 September 2019

No : 002/FPKB-DPRD/DMK/IX/2019
Lamp : -
Perihal : Tim Pembahas Rancangan
Peraturan DPRD Kabupaten
Demak Tentang Tata Tertib
dan Kode Etik

Kepada Yang Terhormat
Sekretariat DPRD Kab. Demak
Di-
Demak

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, teriring doa semoga kita senantiasa mendapat rahmah, hidayah, dan inayah dari Allah SWT., serta diberi kekuatan untuk membela yang benar. Amin

Menindak lanjuti Surat dari sekretariat DPRD Kabupaten Demak Nomor : 170/ 0718 Tanggal : 16 September 2019 Tentang Pengiriman Nama-Nama Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak Tentang Tata Tertib dan Kode Etik, maka dengan ini Fraksi PKB Kabupaten Demak mengirimkan nama-nama Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak Tentang Tata Tertib dan Kode Etik sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Yang Diusulkan
1	H. Edi Sayudi	Anggota
2	Ulin Nuha, S.PdI	Wakil Ketua
3	H. Syafii Afandi	Anggota

Demikian surat dari kami, atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

*Wallahul muaffiq ilaa aqwamith thoriq
Wassalamuaalaikum Wr. Wb.*

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAH RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua

H. Edi Sayudi

Sekretaris

Ulin Nuha, S. Pd.I.

Tembusan :

1. *Arsip*



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, HP. 08122507469/081228985252

Demak, 17 September 2019

No : 002/FPKB-DPRD/DMK/IX/2019
Lamp : -
Perihal : Tim Pembahas Rancangan
Peraturan DPRD Kabupaten
Demak Tentang Tata Tertib
dan Kode Etik

Kepada Yang Terhormat
Sekretariat DPRD Kab. Demak
Di-
Demak

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, teriring doa semoga kita senantiasa mendapat rahmah, hidayah, dan inayah dari Allah SWT., serta diberi kekuatan untuk membela yang benar. Amin

Menindak lanjuti Surat dari sekretariat DPRD Kabupaten Demak Nomor : 170/ 0718 Tanggal : 16 September 2019 Tentang Pengiriman Nama-Nama Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak Tentang Tata Tertib dan Kode Etik, maka dengan ini Fraksi PKB Kabupaten Demak mengirimkan nama-nama Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak Tentang Tata Tertib dan Kode Etik sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Yang Diusulkan
1	H. Edi Sayudi	Anggota
2	Ulin Nuha, S.PdI	Wakil Ketua
3	H. Syafii Afandi	Anggota

Demikian surat dari kami, atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wallahul muaffiq ilaa aqdamith thoriq
Wassalamuaalaikum Wr. Wb.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAH RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua

H. Edi Sayudi

Sekretaris

Ulin Nuha, S. Pd.I.

Tembusan :

1. Arsip



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, HP. 08122507469/081228985252

Demak, 17 September 2019

No : 002/FPKB-DPRD/DMK/IX/2019
Lamp : -
Perihal : Tim Pembahas Rancangan
Peraturan DPRD Kabupaten
Demak Tentang Tata Tertib
dan Kode Etik

Kepada Yang Terhormat
Sekretariat DPRD Kab. Demak
Di-
Demak

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam silaturrahim kami sampaikan, teriring doa semoga kita senantiasa mendapat rahmah, hidayah, dan inayah dari Allah SWT., serta diberi kekuatan untuk membela yang benar. Amin

Menindak lanjuti Surat dari sekretariat DPRD Kabupaten Demak Nomor : 170/ 0718 Tanggal : 16 September 2019 Tentang Pengiriman Nama-Nama Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak Tentang Tata Tertib dan Kode Etik, maka dengan ini Fraksi PKB Kabupaten Demak mengirimkan nama-nama Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak Tentang Tata Tertib dan Kode Etik sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Yang Diusulkan
1	H. Edi Sayudi	Anggota
2	Ulin Nuha, S.PdI	Wakil Ketua
3	H. Syafii Afandi	Anggota

Demikian surat dari kami, atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wallahul muaffiq ilaa aqwamith thoriq
Wassalamuaalaikum Wr. Wb.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAH RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua

H. Edi Sayudi

Sekretaris

Ulin Nuha, S. Pd.I.

Tembusan :

1. Arsip



FRAKSI PARTAI GERINDRA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
Sekretariat : Jalan Sultan Trenggono No.45 Demak



Nomor : 03/FP-GERINDRA/IX/2019

Kepada

Lampiran : -

Yth. Ketua Sementara DPRD

Perihal : Penyampaian Nama Anggota Tim Pembahas
Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak
tentang Tata Tertib dan Kode Etik.

Kabupaten Demak

di -

Demak

Dengan hormat.

Teriring salam dan do'a semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan rahmat dari Allah SWT sehingga dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Menindaklanjuti surat dari kantor DPRD Kabupaten Demak nomor 170/0718 tanggal 16 September 2019 perihal Pengiriman Nama-Nama Anggota Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Tertib dan Kode Etik, maka bersama ini kami sampaikan nama-nama dimaksud sebagai berikut :

1. Sdr. H. Mu'thi Kholil, S.H.
2. Sdr. Ahmad Mansur, S.E.

Selanjutnya kami mohon kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak agar menindaklanjutinya sebagaimana sebagaimana pokok surat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian usulan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Demak, 17 September 2019

Hormat kami,

Ketua,

Sekretaris,

H. Mu'thi Kholil, S.H.



H. Marwan

Tembusan :

1. Arsip.



FRAKSI PARTAI GERINDRA
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
Sekretariat : Jalan Sultan Trenggono No.45 Demak



Nomor : 03/FP-GERINDRA/IX/2019

Kepada

Lampiran : -

Yth. Ketua Sementara DPRD

Perihal : Penyampaian Nama Anggota Tim Pembahas
Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak

Kabupaten Demak

di -

tentang Tata Tertib dan Kode Etik.

Demak

Dengan hormat.

Teriring salam dan do'a semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan rahmat dari Allah SWT sehingga dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Menindaklanjuti surat dari kantor DPRD Kabupaten Demak nomor 170/0718 tanggal 16 September 2019 perihal Pengiriman Nama-Nama Anggota Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Tertib dan Kode Etik, maka bersama ini kami sampaikan nama-nama dimaksud sebagai berikut :

1. Sdr. H. Mu'thi Kholil, S.H.
2. Sdr. Ahmad Mansur, S.E.

Selanjutnya kami mohon kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak agar menindaklanjutinya sebagaimana sebagaimana pokok surat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian usulan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Demak, 17 September 2019

Hormat kami,

Ketua,

Sekretaris,

H. Mu'thi Kholil, S.H.



H. Marwan

Tembusan :

1. Arsip.



FRAKSI PARTAI GERINDRA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
Sekretariat : Jalan Sultan Trenggono No.45 Demak



Nomor : 03/FP-GERINDRA/IX/2019

Kepada

Lampiran : -

Yth. Ketua Sementara DPRD

Perihal : Penyampaian Nama Anggota Tim Pembahas
Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak

Kabupaten Demak

di -

tentang Tata Tertib dan Kode Etik.

Demak

Dengan hormat.

Teriring salam dan do'a semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan rahmat dari Allah SWT sehingga dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Menindaklanjuti surat dari kantor DPRD Kabupaten Demak nomor 170/0718 tanggal 16 September 2019 perihal Pengiriman Nama-Nama Anggota Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata Tertib dan Kode Etik, maka bersama ini kami sampaikan nama-nama dimaksud sebagai berikut :

1. Sdr. H. Mu'thi Kholil, S.H.
2. Sdr. Ahmad Mansur, S.E.

Selanjutnya kami mohon kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak agar menindaklanjutinya sebagaimana sebagaimana pokok surat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian usulan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Demak, 17 September 2019

Hormat kami,

Ketua,

Sekretaris,

H. Mu'thi Kholil, S.H.



H. Marwan

Tembusan :

1. Arsip.



FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak

Nomor : 04 /FG/ IX /2019

Demak, 16 September 2019

Lampiran :-

Hal : Pengiriman Nama-nama anggota

Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD

Demak Tentang Tata tertib dan Kode Etik

Kepada Yang Terhormat :

Ketua DPRD Kab. Demak

Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Menindaklanjuti surat Ketua DPRD Demak nomor :170/ 0718 tanggal 16 September 2019 perihal Pengiriman Nama-nama anggota Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Demak Tentang Tata tertib dan Kode Etik, dengan ini Fraksi Partai Golongan Karya menugaskan anggota beserta jabatannya, sbb::

1. NURYONO PRASETYO,SE
2. ROBERT FREDY KURNIAWAN

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr, Wb.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua,

Sekretaris

Nurwahid,SHI,M.Si

Hernin Widyawati,S.Pd



FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak

Nomor : 04 /FG/ IX /2019

Demak, 16 September 2019

Lampiran :-

Hal : Pengiriman Nama-nama anggota

Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD

Demak Tentang Tata tertib dan Kode Etik

Kepada Yang Terhormat :

Ketua DPRD Kab. Demak

Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Menindaklanjuti surat Ketua DPRD Demak nomor :170/ 0718 tanggal 16 September 2019 perihal Pengiriman Nama-nama anggota Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Demak Tentang Tata tertib dan Kode Etik..dengan ini Fraksi Partai Golongan Karya menugaskan anggota beserta jabatannya, sbb::

1. NURYONO PRASETYO,SE
2. ROBERT FREDY KURNIAWAN

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua,

Sekretaris

Nurwahid,SHI,M.Si

Hermin Widyawati,S.Pd



FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak

Nomor : 04 /FG/ IX /2019

Demak, 16 September 2019

Lampiran :-

Hal : Pengiriman Nama-nama anggota

Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD

Demak Tentang Tata tertib dan Kode Etik

Kepada Yang Terhormat :

Ketua DPRD Kab. Demak

Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Menindaklanjuti surat Ketua DPRD Demak nomor :170/ 0718 tanggal 16 September 2019 perihal Pengiriman Nama-nama anggota Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Demak Tentang Tata tertib dan Kode Etik..dengan ini Fraksi Partai Golongan Karya menugaskan anggota beserta jabatannya, sbb::

1. NURYONO PRASETYO,SE
2. ROBERT FREDY KURNIAWAN

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

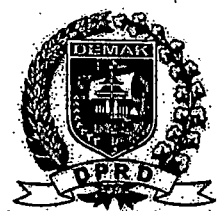
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua,

Sekretaris

Nurwahid,SHI,M.Si

Hermin Widyawati,S.Pd



**FRAKSI PARTAI NasDem
(F P ND)
DPRD KABUPATEN DEMAK**

Sekretariat : Jl Sultan Trenggono no 45 Demak telp 085385549526



Nomor : 03/FPND-DPRD/DMK/IX/2019 Demak, 17 September 2019
Lamp : -
Hal : Pengiriman Nama-nama Anggota Tim Pembahas
Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak
Tentang Tata Tertib dan Kode Etik

Kepada Yth :
Ketua Sementara DPRD Kabupaten Demak
Di
DEMAK

Diberitaskan dengan hormat bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat dari ketua sementara DPRD Kabupaten Demak Nomor 170/0718 tanggal 16 September 2019 Perihal sebagaimana dalam pokok surat.

Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Demak mengirimkan nama-nama sebagai berikut :

NO	N A M A	Kedudukan dalam Fraksi
1	GUNAWAN,A.Md	Wakil Ketua Merangkap Anggota
2	IBRAHIM SUYUTI,SH	Sekretaris Merangkap Anggota

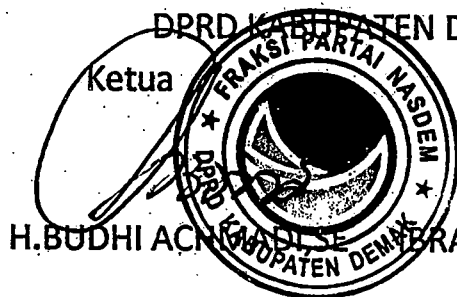
Demikian pengiriman nama-nama Anggota Fraksi Partai NasDem atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**FRAKSI PARTAI NASDEM
(F P ND)**

DPRD KABUPATEN DEMAK

Ketua

Sekretaris



H.BUDHI ACHMADI, SE IBRAHIM SUYUTI,SH



**FRAKSI PARTAI NasDem
(F P ND)
DPRD KABUPATEN DEMAK**

Sekretariat : Jl Sultan Trenggono no 45 Demak telp 085385549526



Nomor : 03/FPND-DPRD/DMK/IX/2019

Demak, 17 September 2019

Lamp : -

Hal : Pengiriman Nama-nama Anggota Tim Pembahas
Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak
Tentang Tata Tertib dan Kode Etik

Kepada Yth :

Ketua Sementara DPRD Kabupaten Demak

Di

DEMAK

Diberitaskan dengan hormat bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat dari ketua sementara DPRD Kabupaten Demak Nomor 170/0718 tanggal 16 September 2019 Perihal sebagaimana dalam pokok surat.

Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Demak mengirimkan nama-nama sebagai berikut :

NO	N A M A	Kedudukan dalam Fraksi
1	GUNAWAN,A.Md	Wakil Ketua Merangkap Anggota
2	IBRAHIM SUYUTI,SH	Sekretaris Merangkap Anggota

Demikian pengiriman nama-nama Anggota Fraksi Partai NasDem atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

FRAKSI PARTAI NASDEM

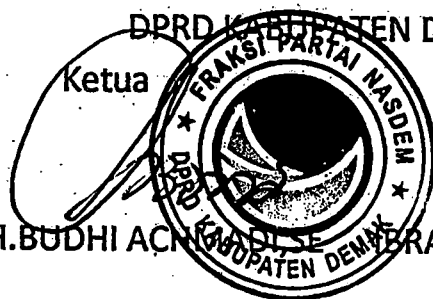
(F P ND)

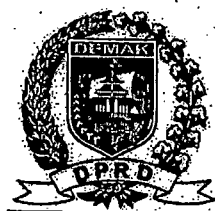
DPRD KABUPATEN DEMAK

Ketua

Sekretaris

H.BUDHI ACHMADI,SE H.BUDHI ACHMADI,SE IBRAHIM SUYUTI,SH





**FRAKSI PARTAI NasDem
(F P ND)
DPRD KABUPATEN DEMAK**

Sekretariat : Jl Sultan Trenggono no 45 Demak telp 085385549526



Nomor : 03/FPND-DPRD/DMK/IX/2019 Demak, 17 September 2019
Lamp : -
Hal : Pengiriman Nama-nama Anggota Tim Pembahas
Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak
Tentang Tata Tertib dan Kode Etik

Kepada Yth :
Ketua Sementara DPRD Kabupaten Demak
Di
DEMAK

Diberitaskan dengan hormat bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat dari ketua sementara DPRD Kabupaten Demak Nomor 170/0718 tanggal 16 September 2019 Perihal sebagaimana dalam pokok surat.

Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Demak mengirimkan nama-nama sebagai berikut :

NO	N A M A	Kedudukan dalam Fraksi
1	GUNAWAN,A.Md	Wakil Ketua Merangkap Anggota
2	IBRAHIM SUYUTI,SH	Sekretaris Merangkap Anggota

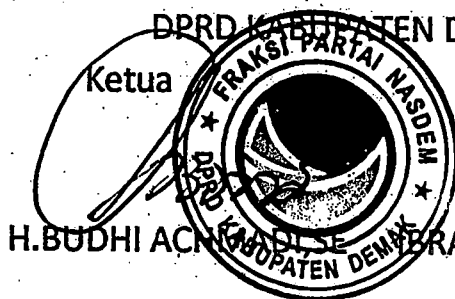
Demikian pengiriman nama-nama Anggota Fraksi Partai NasDem atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**FRAKSI PARTAI NASDEM
(F P ND)**

DPRD KABUPATEN DEMAK

Ketua

Sekretaris



H.BUDHI ACHMADI,SE H.BRAHIM SUYUTI,SH



FRAKSI AMANAT DEMOKRASI DEWAN PERWKILAN RAKYAT DERAH KABUPATEN DEMAK



Demak, 17 September 2019

Nomor : 03/F.AD/IX/2019
Lampiran : -
Perihal : Pengiriman nama-nama
Anggota Tim Pembahas
Rancangan Peraturan DPRD
Kab Demak Tentang Tata
Tertib dan Kode Etik

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Demak
Cq. Kabag. Legislasi
Di

Demak

Assalamualaikum Wr. Wb

Berdasarkan surat dari Pimpinan DPRD Nomor 170/0718 tanggal 16 September 2019 tentang Pengiriman nama-nama Anggota Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kab Demak Tentang Tata Tertib dan Kode Etik

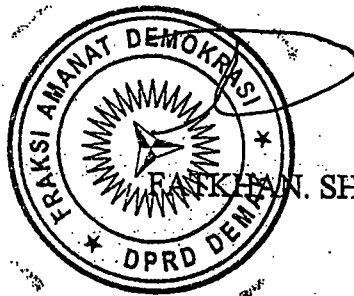
Bersama ini Fraksi Amanat Demokrasi mengirimkan Nama Anggota Fraksi Amanat Demokrasi sebagai berikut :

Nama : 1. FATKHAN. SH

Demikian Pengiriman Nama Anggota Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kab Demak Tentang Tata Tertib dan Kode Etik dari Fraksi Amanat Demokrasi
Wassalamualaikum Wr.Wb

FRAKSI AMANAT DEMOKRASI

KETUA





FRAKSI AMANAT DEMOKRASI DEWAN PERWKILAN RAKYAT DERAH KABUPATEN DEMAK



Demak, 17 September 2019

Nomor : 03/F.AD/IX/2019
Lampiran : -
Perihal : Pengiriman nama-nama
Anggota Tim Pembahas
Rancangan Peraturan DPRD
Kab Demak Tentang Tata
Tertib dan Kode Etik

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Demak
Cq. Kabag. Legislasi
Di

Demak

Assalamualaikum Wr. Wb

Berdasarkan surat dari Pimpinan DPRD Nomor 170/0718 tanggal 16 September 2019 tentang Pengiriman nama-nama Anggota Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kab Demak Tentang Tata Tertib dan Kode Etik

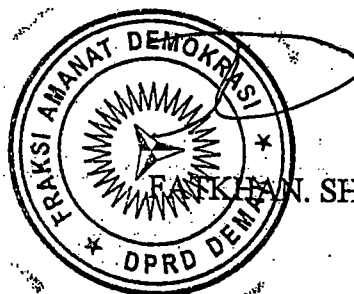
Bersama ini Fraksi Amanat Demokrasi mengirimkan Nama Anggota Fraksi Amanat Demokrasi sebagai berikut :

Nama : 1. FATKHAN. SH

Demikian Pengiriman Nama Anggota Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kab Demak Tentang Tata Tertib dan Kode Etik dari Fraksi Amanat Demokrasi
Wassalamualaikum Wr.Wb

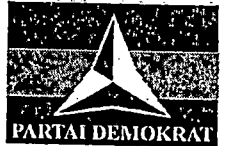
FRAKSI AMANAT DEMOKRASI

KETUA





FRAKSI AMANAT DEMOKRASI DEWAN PERWKILAN RAKYAT DERAH KABUPATEN DEMAK



Demak, 17 September 2019

Nomor : 03/F.AD/IX/2019
Lampiran : -
Perihal : Pengiriman nama-nama
Anggota Tim Pembahas
Rancangan Peraturan DPRD
Kab Demak Tentang Tata
Tertib dan Kode Etik

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Demak
Cq. Kabag. Legislasi
Di

Demak

Assalamualaikum Wr. Wb

Berdasarkan surat dari Pimpinan DPRD Nomor 170/0718 tanggal 16 September 2019 tentang Pengiriman nama-nama Anggota Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kab Demak Tentang Tata Tertib dan Kode Etik

Bersama ini Fraksi Amanat Demokrasi mengirimkan Nama Anggota Fraksi Amanat Demokrasi sebagai berikut :

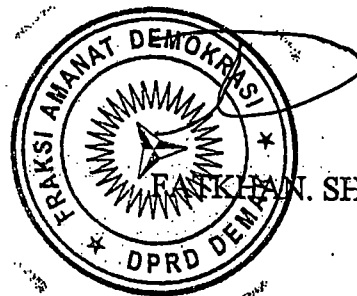
Nama : 1. FATKHAN. SH

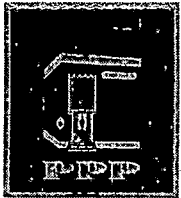
Demikian Pengiriman Nama Anggota Tim Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kab Demak Tentang Tata Tertib dan Kode Etik dari Fraksi Amanat Demokrasi

Wassalamualaikum Wr.Wb

FRAKSI AMANAT DEMOKRASI

KETUA





**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Demak, 17 September 2019

Nomor : 01/FPPP/IX/2019

Hal : Pengiriman nama-nama

Anggota Tim Pembahasan Rancangan

Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang

Tatib dan Kode Etik

Kepada Yth.

Ketua Sementara

DPRD Kabupaten Demak

Di Demak

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti Surat dari Ketua sementara DPRD Kabupaten Demak Nomor: 170/0718 tertanggal 16 September 2019 tentang pengiriman nama-nama Anggota Tim pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata tertib dan Kode etik DPRD Kabupaten Demak, maka Fraksi PPP DPRD Kabupaten Demak mengirimkan nama-nama sebagai berikut:

1. Subari
2. Kholid M.

Demikian surat kami atas kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN DEMAK**

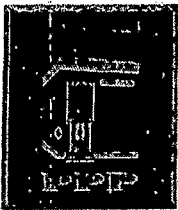
Ketua

H. Abu Said S.Pd.I



Sekretaris

Bangun setyo budi saputro, S.Sos



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Demak, 17 september 2019

Nomor : 01/FP-PPP/IX/2019

Hal : Pengiriman nama-nama

Anggota Tim Pembahasan Rancangan

Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang

Tatib dan Kode Etik

Kepada Yth.

Ketua Sementara

DPRD Kabupaten Demak

Di Demak

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti Surat dari Ketua sementara DPRD Kabupaten Demak Nomor: 170/0718 tertanggal 16 September 2019 tentang pengiriman nama-nama Anggota Tim pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata tertib dan Kode etik DPRD Kabupaten Demak, maka Fraksi PPP DPRD Kabupaten Demak mengirimkan nama-nama sebagai berikut:

1. Subari
2. Kholid M.

Demikian surat kami atas kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN DEMAK**

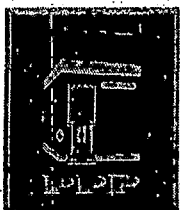
Ketua

H. Abu Said S.Pd.



Sekretaris

Bangun setyo budi saputro, S.Sos



FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Demak, 17 september 2019

Nomor : 01/FP-PP/IX/2019

Hal : Pengiriman nama-nama

Anggota Tim Pembahasan Rancangan

Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang

Tatib dan Kode Etik

Kepada Yth.

Ketua Sementara

DPRD Kabupaten Demak

Di Demak

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti Surat dari Ketua sementara DPRD Kabupaten Demak Nomor: 170/0718 tertanggal 16 September 2019 tentang pengiriman nama-nama Anggota Tim pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak tentang Tata tertib dan Kode etik DPRD Kabupaten Demak, maka Fraksi PPP DPRD Kabupaten Demak mengirimkan nama-nama sebagai berikut:

1. Subari
2. Kholid M.

Demikian surat kami atas kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN DEMAK

Ketua

H. Abu Said S.Pd.I



Sekretaris

Bangun setyo budi saputro, S.Sos